

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus

Peradilan Agama dan Peradilan Syariah di Indonesia sudah lama menjalin hubungan dengan Kudus, sehingga tidak mungkin memisahkan keduanya. mendengarkan sejarah ini Peran putra Raden Usman Haji, Ja'far Sodiq yang lebih dikenal dengan Sunan Kudus yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang Panolan, dalam sejarah Kota Kudus tidak bisa dipisahkan (ada yang mengatakan terletak di utara kota blora). Amir Haji yang berarti “penanggung jawab haji” diberikan kepadanya karena keahlian dan ilmunya, sehingga ia disebut demikian. Di Baitul Maqdis, beliau belajar Islam, terjadi wabah penyakit, dan banyak orang meninggal. Atas usahanya, Amir Palestina memberikan wewenang untuk menguasai suatu wilayah di Palestina kepada Ja'far Shoddiq dengan imbalan Diploma Wilayah dan pemberantasan wabah. Sebuah prasasti Arab kuno yang memberikan otoritas disimpan di atas Mihrab Masjid Menara Kudus. Amir Sunan Kudus, guru dan mentornya di Palestina, setuju untuk menyerahkan kendali wilayah itu ke pulau Jawa, Indonesia. Ja'far Shoddiq bisa kembali ke Jawa setelah permintaan dikabulkan. Ja'far Shoddiq membangun masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M setelah pulang kampung. Pada awalnya dikenal sebagai Masjid Al Manar atau Masjid Al Aqsa setelah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yerusalem juga dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Al-Quds, dan kata Kudus, yang sekarang digunakan untuk menyebut Kota Kudus, berasal dari Al-Quds. Pada hari-hari awalnya, Desa Loram mungkin dikenal sebagai Loaram, dan nama ini masih digunakan sampai sekarang. Masjid Menara di Kauman Kulon dibangun oleh Sunan Kudus dan dinamai menurut namanya. Selama Sunan Kudus tinggal di sana, daerah di sekitar masjid berganti nama menjadi Kauman, yang diterjemahkan menjadi "tempat tinggal Muslim".

Pada tanggal 6 Juli 1990, pada masa pemerintahan Bupati Kolonel Soedarsono diterbitkan Peraturan Daerah

(PERDA) Nomor 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus dan menetapkan tanggal 23 September 1549 M sebagai hari jadi Kota Kudus. Hari jadi Kota Kudus diperingati dengan ritual keagamaan seperti tahlil dan sholat berjamaah di Al Aqsa dan Masjid Menara, serta parade dan upacara. Pengadilan Agama, juga dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada bersama penduduk Muslim Indonesia selama Islam telah dianut di negara ini. Demikian pula Peradilan Agama Suci sudah ada sejak Kota Kudus masuk Islam. Grimbi masjid digunakan sebagai tempat persidangan, sehingga disebut Pengadilan Surambi. Sebagai pedoman kehidupan sehari-hari dan ibadah keagamaan, tata cara Islam mudah diterima. Karena Samudera Pasai dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Aceh dan Demak serta kerajaan Islam Tuban dan Gresik lahirlah Peradilan Agama. Sebelum Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, ada pernyataan resmi bahwa pengadilan agama yang digunakan para saudagar dan raja-raja, dan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim), termasuk Pengadilan Agama Islam, sudah ada. Selama berabad-abad, Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus telah mengadakan pengadilan di tempat yang sama. Akibat perpindahan ini, kantor Pengadilan Agama Kudus berganti nama menjadi Simpang Tujuh pada tahun 1950 dan sekarang terletak di sisi barat Masjid Agung dan berbatasan dengan Pendopo Kabupaten Kudus.

Sidang digelar di serambi masjid saat itu karena tidak ada tempat khusus untuk itu. Pemerintah Daerah Kudus menyerahkan tanah tersebut kepada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang saat ini sedang dibangun mulai tahun 1977. Dengan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977, Pengadilan Agama Kudus menerima sebidang tanah seluas 450m² dari Pemerintah Daerah Kudus. Terletak di Jalan Mejobo, Kantor Pengadilan Agama Kudus terdiri dari dua gedung dengan luas kurang lebih 456 meter persegi. Terakhir, di Jalan Raya

Kudus-Pati Km.4, Pengadilan Agama Kudus pindah ke gedung baru seluas 1000 kaki persegi.¹

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Ketua Pengadilan Agama Kudus

No.	Nama	Tahun
1.	K. Musa	1942-1954
2.	KH. Abdul Jalil Hamid	1950-1951
3.	KH. Turaecham	1954-1957
4.	K. Maskub	1957-1968
5.	K. Maskub	1968-1972
6.	H. Amien Sholeh	1972-1984
7.	Drs. H. Sumadi, SH	1984-1990
8.	Drs. Chudlori	1990-1994
9.	H. Amin Ihsan	1994-1998
10.	Drs. Wiyoto, SH	1998-1999
11.	Drs. Supardi, SH	1999-2002
12.	Drs. H. Suyuti Ikhsan	2002-2004
13.	Drs. Muri, SH. MH	2004-2009
14.	Drs. H. Abd. Tzanie, SH., M.Hum	2009-2010
15.	Drs. H. Wahid Abidin, MH	2010-2013
16.	Drs. Muhlas, SH., MH.	2013-2014
17.	Drs. Sucipto, MH.	2014-2015
18.	Drs. H. M. Hasani Nasir, SH., MH.	2015-2016
19.	Drs. Musaddad Zuhdi, MH.	2016-2017
No.	Nama	Tahun
20.	Drs. Ali Mufid	2017-2020
21.	Zainal Arifin, S.Ag	2020 - sekarang

¹ Sejarah Pengadilan Agama Kudus”, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

2. Lokasi Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus terletak di Jl. Raya Kudus-Pati Km. 4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kab. Kudus. Yang memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 9 Kecamatan, yakni :

Tabel 4.2
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus

No.	Kecamatan
1	BAE
2	KOTA
3	JATI
4	KALIWUNGU
5	UNDAAN
6	MEJOBOWATI
7	JEKULO
8	GEMAH
9	DAWE

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

- a. **Visi Pengadilan Agama Kudus** adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung”.
- b. **Misi Pengadilan Agama Kudus**

Peradilan Agama Kudus mengemban misi membangun peradilan agama yang besar berdasarkan pelayanan publik yang bebas, mandiri, dan adil. Dan, antara lain, ia memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan transparan.
- 2) Tercapainya keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perUndang-undnagan yang berlaku.
- 3) Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, mudah, dan murah.
- 4) Sumber daya manusia di lembaga peradilan perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

- 5) Terwujudnya tertib administrasi dan pengelolaan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang efisien, efektif, dan profesional
- 6) Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan
- 7) Infrastruktur sistem peradilan harus diperbaiki.²

4. Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) yang dirancang dalam UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, adalah semua lingkungan peradilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Peradilan yang mengatur hukum dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan dalam kasus-kasus di antara umat Islam. Mereka yang beragama Islam mempunyai kewajiban dan wewenang untuk membawa perkara ke Pengadilan Agama Kudus, yang merupakan pengadilan tingkat pertama, untuk diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah


Terhadap Pasal 49 perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU tersebut.³

² “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus”, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-dan-misi>.

³ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus”, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus Kudus

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



Berikut ini jumlah perkara wali adhal yang diterima di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2018-2021, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Kasus wali Adhal 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	
2.	Februari	
3.	Maret	1
4.	April	
5.	Mei	
6.	Juni	
7.	Juli	3
8.	Agustus	3
9.	September	2
10.	Oktober	
11.	November	2
12.	Desember	1
JUMLAH		12

Tabel 4.4
Data Kasus Wali Adhal 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	2
2.	Februari	
3.	Maret	
4.	April	2
5.	Mei	
6.	Juni	
7.	Juli	2
8.	Agustus	
9.	September	2
10.	Oktober	
11.	November	
12.	Desember	
JUMLAH		8

Tabel 4.5
Data Kasus Wali Adhal 2020

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	1
2.	Februari	
3.	Maret	
4.	April	
5.	Mei	1
6.	Juni	2
7.	Juli	2
8.	Agustus	
9.	September	
10.	Oktober	1
11.	November	2

No	Bulan	Jumlah Kasus
12.	Desember	
JUMLAH		9

Tabel 4.6
Data Kasus Wali Adhal 2021

No	Bulan	Jumlah Kasus
1.	Januari	
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	1
5.	Mei	
6.	Juni	4
7.	Juli	2
8.	Agustus	1
9.	September	1
10.	Oktober	1
11.	November	
12.	Desember	1
JUMLAH		15

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus pada Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA. Kds.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Kudus telah menyelesaikan permasalahan wali adhal dengan perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds dimana permasalahan tersebut merupakan obyek penelitian dari penulis. Sebelum melanjutkan pembahasan lainnya terlebih dahulu penulis akan mendeskripsikan tentang duduk perkaranya. Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah

didaftarkan dengan register nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds bertepatan pada tanggal 27 Oktober 2021 mengemukakan hal hal sebagai berikut :

a. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

1) Ayah Pemohon

Nama : Ayah Pemohon
 Umur : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan Polisi
 Pendidikan : SMA
 Tempat Kediaman : Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

2) Ibu Pemohon

Nama : Ibu Pemohon
 Umur : 48 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Pendidikan : SMA
 Tempat Kediaman : Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat

b. Bahwa dalam pernikahan orangtua pemohon tersebut, dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak 1 perempuan umur 27 tahun, Anak 2 laki-laki umur 24 tahun, Pemohon perempuan umur 21 tahun.

c. Bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon :

Nama : Calon Suami Pemohon
 Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 9 Februari 2000
 Umur : 21 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh Bangunan
 Pendidikan : SMP
 Alamat : Kabupaten Kudus

d. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, namun ditolak sebagaimana surat tanggal 4 oktober 2021 dengan alasan ayah pemohon tidak mau menjadi wali nikah.

- e. Bahwa pemohon telah memohon izin kepada ayah pemohon, namun ayah pemohon tetap tidak memberi izin kepada pemohon dengan alasan ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon karena calon suami pemohon bekerja sebagai buruh bangunan.
- f. Bahwa hubungan keduanya yaitu pihak pemohon dengan calon suaminya sudah erat dan tidak bisa dipisahkan, karena sudah terjalin selama 1 (satu) tahun.
- g. Bahwa pihak pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberikan izin kepada pemohon.
- h. Bahwa pemohon berpendapat penolakan ayah pemohon tersebut tidak didasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu, pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon.⁴

Adanya wali dalam suatu pernikahan merupakan syarat dan rukun, meskipun sebagian ulama berpendapat tidak mewajibkan adanya wali. Kedudukan wali dalam pernikahan menurut mayoritas ulama berpendapat sebagai salah satu rukun dalam sebuah perkawinan dan sebagian berpendapat bahwa wali merupakan salah satu syarat perkawinan. Wali nikah harus laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, berakal dan sudah baligh. Keadhalan wali harus berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum perkawinan sekiranya akad ijab qabul tersebut dilaksanakan dan alasan-alasan wali yang adhal berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum Islam, maka mengakibatkan larangan pernikahan sehingga permohonan tersebut tidak akan diterima dan

⁴ Dokumen “Permohonan Penetapan Wali Adhal Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds” (Pengadilan Agama Kudus, November 2021).

ditolak apabila alasan wali adhal tersebut beralasan sesuai dengan syariat Islam.⁵

Setiap insan manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani pasti menginginkan pasangan hidup. Pasangan hidup tersebut bukan untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi untuk bekerjasama dalam mencapai rumah tangga yang tenteram, damai dan bahagia. Dalam hal tersebut ajaran agama Islam mengaturnya dengan perkawinan, dan dalam perkawinan tersebut memiliki syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi, salah satunya yaitu seorang wali nikah. Wali nikah merupakan seorang laki-laki yang mengakadkan (ijab pernikahan) sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali, maka sebuah pernikahan tersebut bisa dibatalkan atau tidak sah. Observasi yang telah penulis lakukan dengan cara menggunakan sumber data dari dokumen penetapan wali adhal serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kudus, dalam kasus ini ditemukan beberapa pertimbangan hakim yang telah tercantum pada berkas penetapan perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds mengenai wali adhal yaitu :

- a. Pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan mahram atau nasab.

Pihak pemohon dan calon suami pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah, seorang laki-laki muslim dapat menikah dengan wanita pilihannya. Namun prinsip tersebut tidak mutlak, karena terdapat batas-batasannya dalam bentuk larangan perkawinan menurut hukum Islam. Kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim yaitu dengan cara melihat antara kedua calon pengantin tersebut tidak memiliki hubungan nasab atau keluarga atau dalam hubungan mahram atau tidak, ada hubungan persusuan atau tidak dengan calonnya, sehingga dalam perkara ini antara pihak pemohon dan calonnya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ditemukan larangan-larangan untuk melaksanakan pernikahan karena keduanya tidak

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Rodhiyah, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 17 Juni 2022.

terdapat hubungan darah, tidak ditemukan hubungan persusuan dan tidak ada hubungan mahram antara kedua belah pihak.

- b. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, bahwa wali nikah pemohon benar-benar menolak untuk menjadi wali untuk pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon.

Surat dan saksi merupakan alat bukti yang diberikan pemohon dalam kasus ini. Bukti surat yaitu bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu keadaan, peristiwa atau hal-hal tertentu. Sedangkan bukti berupa saksi merupakan orang yang melihat, mengetahui, mendengar, mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut.⁶

Perkara ini pemohon menunjukkan bukti surat berupa ;

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 10 Agustus 2021, telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1. dan diparaf ;
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 10 Agustus 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2) dan diparaf ;
- 3) Fotokopi Surat Perihal Penolakan Pernikahan tanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.3) yang ternyata walinya tidak bersedia untuk menjadi wali nikah ;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala

⁶ Abdullah T Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 159.

Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Februari 2019, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4) dan diparaf ;

- 5) Fotokopi Kartu Keluarga Calon Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 10 Agustus 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5) dan diparaf.⁷

Sedangkan bukti saksi merupakan orang-orang yang mengetahui adanya suatu permasalahan dan saksi tersebut akan dimintai keterangan tentang keadhalannya wali serta mengetahui keadaan antara pihak pemohon dengan calon suami pemohon. Salah satu keterangan saksi yaitu paman calon suami pemohon memberikan keterangan bahwa calon suami pemohon pernah mendatangi ayah pemohon dan menyatakan akan menikahi pemohon, akan tetapi ayah pemohon tidak merestui hubungan pemohon sehingga tidak berkenan menjadi wali nikah pemohon dengan alasan bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon karena calon suami pemohon tersebut bekerja sebagai buruh bangunan.

- c. Hakim mempertimbangkan kemaslahatan agar tidak terjadi penyimpangan diantara hubungan pemohon dengan calon suaminya

Perkara ini, hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadharatan yang akan terjadi jika tidak segera ditetapkan wali hakim untuk mengawinkan pemohon. Sehingga bahaya atau kekhawatiran penyimpangan yang ditimbulkan tersebut dapat dicegah dengan berlangsungnya suatu pernikahan. Karena dampak buruk yang ditimbulkan lebih besar jika majelis hakim tidak menetapkan permohonan wali adhalnya, diantara dampak yang bisa ditimbulkan yaitu berbuat zina, hamil diluar nikah,

⁷ Dokumen “Permohonan Penetapan Wali Adhal Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds” (Pengadilan Agama Kudus, November 2021).

nikah sirri, bahkan bisa terjadi nikah dibawah tangan. Oleh karena itu, penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam, karena merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mengawinkan anak perempuannya. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak serta merta memutuskan, melihat juga dari segi syarat-syarat nikah yang berlaku. Kedua calon mempelai (pemohon dengan calon suami pemohon) telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dari segi usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim mempertimbangkan dari segi nasab, agama dan yang lebih utama yaitu keseriusan antara kedua calon mempelai. Keseriusan tersebut bukan dari berapa lama berkenalan akan tetapi keseriusannya untuk melangsungkan akad pernikahan dengan bukti melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama setempat yang kemudian ditolak karena wali nikah pemohon tidak berkenan untuk menjadi walinya (wali adhal).⁸

- d. Penolakan wali nikah pemohon tidak berdasarkan alasan syar'i

Jika terjadi permasalahan wali nikah yang tidak berkenan menikahkan anaknya, terlebih dahulu harus dilihat alasannya berdasarkan alasan syar'i atau tidak. Alasan syar'i ialah suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum syara'. Dalam kasus ini majelis hakim harus menetapkan wali adhal, karena jelas bahwa wali nikah pemohon menolak untuk menikahkan dengan alasan calon suami pemohon tersebut hanya bekerja sebagai kuli bangunan. Apabila wali nikah yang adhal (enggan) tersebut berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara' maka permohonan yang diajukan pemohon tersebut akan ditolak oleh majelis hakim, akan tetapi dalam kasus permohonan penetapan ini yang walinya adhal karena alasan yang penulis jabarkan, sehingga majelis hakim melihat

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Rodhiyah, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 17 Juni 2022.

bahwa alasannya tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wali nikah dari pemohon yang tidak hadir dalam persidangan dipandang tidak membantah dari permohonan pemohon dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam kasus perdata sebagai penengah antara pihak yang berperkara, majelis hakim memeriksa dan mendengarkan dengan saksama terhadap pihak-pihak yang berselisih, maka pada prinsipnya para pihak harus hadir dalam persidangan.⁹

Dalam kasus ini, pemohon hadir dalam persidangan sedangkan wali nikah pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain (kuasa) yang sah, meskipun wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak hadirnya wali nikah pemohon tersebut tidak berdasarkan halangan yang diperbolehkan. Majelis hakim memberikan nasihat kepada pemohon agar tidak menikah sampai walinya tersebut benar-benar bersedia menikahkan, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap pada pendiriannya yaitu tetap ingin melanjutkan permohonannya, agar tidak terjadi suatu hal yang dilarang agama dan bisa menimbulkan penyimpangan yaitu hamil diluar nikah.¹⁰ Tidak hadirnya wali nikah pemohon dan tidak memberikan kuasa yang sah, dianggap bahwa wali nikah pemohon benar-benar enggan untuk menjadi wali dipernikahan pemohon. Hal tersebut diungkapkan oleh tetangga dari calon suami pemohon sekaligus menjadi saksi dalam persidangan tersebut, bahwa walinya benar-benar menolak pinangan dari calon suami pemohon. Maka demi kepastian hukum yang berlaku, permohonan penetapan wali adhal dalam perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds dimana calon suami pemohon

⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Rajagrafindo, 1991), 100.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Rodhiyah, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 17 Juni 2022.

hanya bekerja sebagai kuli bangunan ini tetap dilanjutkan.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Permohonan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal

Wali adhal merupakan seorang wali yang enggan menikahkan anaknya yang telah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihannya, sedangkan keduanya menginginkan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Hak untuk menjadi wali nikah berada di tangan wali aqrab atau orang yang mewakilinya atau wali yang diberi wasiat untuk menjadi wali dari anaknya, apabila seorang wali enggan menikahkan dengan alasan yang tidak dibenarkan sedangkan calon mempelai wanita mencintai calon suaminya karena telah mengenal baik dari agamanya, budi pekertinya, asal usulnya, maka harus dilihat terlebih dahulu alasan dari wali tersebut berdasarkan alasan yang syar'i atau tidak. Jika alasannya tersebut dibenarkan oleh syara' maka perwaliannya tidak bisa pindah ke pihak lain (wali hakim).¹¹

Rukun dalam pernikahan salah satunya yaitu wali yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertugas untuk menikahnya, jika salah satu rukun tersebut tidak mampu dipenuhi maka status pernikahannya tidak sah. Penjelasan mengenai wali menurut pandangan imam madzhab, sebagai berikut : Imam Hambali dan Imam Malik mengatakan bahwa cara dalam menyelesaikan permasalahan wali yang tetap pada keengganannya (keadhalannya) dengan melibatkan hakim sebagai jalan untuk menggantikan keadhalannya. Imam Hanafi berbeda pandangan yaitu bahwa keharusan adanya wali ialah bagi wanita yang belum cukup umur atau wanita dewasa yang kurang akal (gila), sedangkan jika wanita dewasa tersebut masih sehat akalnya baik masih gadis atau janda maka memiliki hak penuh dalam mengurus pernikahan sendiri selama calon suaminya sebanding. Sedangkan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Rodhiyah, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 17 Juni 2022.

pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa peralihan wali atas dirinya ke pihak wali hakim dapat terjadi jika yang adhal tersebut dari wali aqrab, sedangkan wali yang ab'ad tidak dapat menggantikan (ditangguhkan) karena hakimlah yang mempunyai wewenang untuk menggantikannya.

Orang yang berhak atau berkuasa penuh untuk mengawinkan perempuan disebut dengan wali nikah. Wali memiliki tanggung jawab yang besar dilihat dari kedudukannya, wali tidak hanya melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak karena yang menjadi wali itu memiliki hubungan nasab keluarga. Wali adhal ialah wali nasab (wali nikah) yang melarang wanita yang sudah baligh atau yang enggan menikah tanpa didasari dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'. Keadhalannya tersebut dapat diterima dan dapat ditolak jika pihak calon mempelai wanita dengan calon suaminya tersebut ada larangan untuk melangsungkan pernikahan seperti masih ada tali persusuan antara keduanya, maka wali nasab (wali nikah) tersebut dapat menolak pernikahan yang akan dilangsungkan. Dasar hukum Islam yang melarang seorang wali menghalangi pernikahan anak perempuan dibawah perwaliannya dalam firman Allah :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf”*. (Q.S Al-Baqarah : 232).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi atau enggan akan keinginan anaknya yang gadis atau janda untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki pilihannya sendiri selama bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah. Selaras dengan

penjelasan Imam Syafi'i melalui kitab karangannya *Al-Um* yang menyebutkan bahwa : “Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali yang adhal, maka diperintahkan untuk sanggup mengawinkan, maka apabila wali mengawinkan, habislah masalahnya, tetapi apabila wali tidak mau mengawinkan, maka teranglah pencegahan atau pembangkangannya, dan kewajiban wali hakim untuk mengawinkan atau mewakilkan kepada orang (wali) lain untuk mengawinkan”.¹²

Pada Kitab *I'anatut Tholibin* Juz III halaman 319 juga menerangkan tentang keadhalan wali, yang berbunyi :

و ثبتت تواري الوالي وتعززه زوجها الحاكم

Artinya : “Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkan, maka hakimlah yang mengawinkannya.”

Ibu Hj. Rodhiyah menjelaskan bahwa persoalan peralihan wali nasab yang enggan kepada wali hakim yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.¹³

Penjelasan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang terdapat didalam Bab II Pasal 2, berisi :

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ;
- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita ;

¹² Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-umm*, cet-II Jilid III (Beirut : Darul Fikr, 1983)

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Rodhiyah, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Kudus, Tanggal 17 Juni 2022.

- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali dari calon mempelai wanita.

Sedangkan dalam perwujudan wali hakim disebutkan dalam Bab III pasal 4 yaitu :

- (1) Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang wali hakim dalam pasal 23 yang berbunyi :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan dasar-dasar diatas bahwa penetapan keengganan atau keadhalan seorang wali terlebih dahulu harus dibuktikan melalui Peradilan Agama, jika benar-benar wali tersebut tetap pada keadhalannya maka peralihan wali akan berpindah kepada wali hakim dan hakimlah yang berkewajiban untuk mengawinkannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal di Pengadilan Agama Kudus pada Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA. Kds

Salah satu contoh produk hukum dari proses persidangan terhadap suatu perkara yaitu sebuah penetapan, dimana penetapan tersebut harus sesuai dengan hukum formil maupun hukum materil yang berlaku. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka produk hukum tersebut dianggap cacat hukum. Pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dijelaskan bahwa ketua pengadilan mempunyai wewenang untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat ataupun kuasanya yang bertujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang pengetahuannya tentang hukum formil dan hukum materil.¹⁴

Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan sebuah keputusan atau penetapan terhadap suatu kasus perkara harus berlandaskan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan yang diperoleh dari bukti saksi atau alat bukti surat. Fakta-fakta tersebut dapat ditemukan pada proses pembuktiaan dalam persidangan dengan memperhatikan dengan saksama kebenaran-kebenaran yang diajukan. Majelis Hakim harus memperhatikan bahwa apakah alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut benar-benar terjadi, karena dengan alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar yang cukup kuat untuk memberikan kepastian tentang kebenaran-kebenaran peristiwa yang sedang diperiksa hakim. Dalam memutuskan sebuah penetapan pada prinsipnya hakim tidak boleh keluar dari aturan yang telah diatur dalam menyelesaikan persoalan yang diajukan. Karena sebuah penetapan hakim ialah pernyataan hakim yang dikeluarkan dalam bentuk ucapan dan bentuk tertulis dalam persidangan, sebagai hasil dari proses pemeriksaan

¹⁴ Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), 23.

suatu perkara dimana penetapan tersebut akan menjadi kepastian hukum dan berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan larangan-larangan dalam perkawinan terdapat dalam pasal 39 yaitu “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan karena petalian nasab, karena sesusuan, karena pertalian semenda.”

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu:¹⁵

- (1) Karena seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- (2) Karena wanita tersebut masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain.
- (3) Seorang wanita dalam masa iddahnya.

Jika terdapat alasan-alasan diatas, maka pengajuan permohonan oleh pemohon dapat ditolak majelis hakim. Dalam kasus ini, pemohon dengan calon suami pemohon merupakan orang lain dan tidak ada hubungan nasab atau keluarga yang dapat menjadi penghalang dalam sahnya suatu perkawinan. Penjelasan tersebut telah dikemukakan oleh saksi pemohon yang merupakan paman dari calon suami pemohon, sehingga hakim berpendapat bahwa wali tersebut benar-benar enggan (adhal) dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan dapat menunjuk kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim pengganti keadhalan wali nasab pemohon.

Wali tidak berhak untuk menghalangi anaknya yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah jika wali tersebut tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh syara', bahkan wali yang mencegah pernikahan tersebut dapat disebut wali yang berbuat kedhaliman. Sehingga alasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta, 2011), 72.

berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan permohonan penetapan wali hakim sebagai wali nikah dari pemohon yang wali nasabnya enggan (adhal) berdasarkan pada Kitab I’anatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi :

و ثبتت تواري الوالي وتعززه زوجها الحاكم

Artinya : “Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkan, maka hakimlah yang mengawinkannya.”

Majelis Hakim menetapkan permohonan tersebut berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahannya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”. Dan dalam Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.” Penetapan Pengadilan Agama Kudus dalam Perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds yang telah mengabulkan permohonan penetapan wali adhal dan wali hakim sebagai pengganti wali nikahnya telah berdasarkan dengan hukum yang berlaku, berdasarkan dari segi madharat dan maslahatnya maka penetapan ini harus dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh aturan-aturan yang berlaku. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara Nomor 313/Pdt.P/2021/PA.Kds tentang dikabulkannya permohonan penetapan wali adhal karena calon suami pmohon seorang kuli bangunan yaitu mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan kasus ini. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman yang merupakan dasar diberlakukannya hukum syariah Islam untuk orang Islam dan badan hukum Islam. Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa “Pengadilan dalam lingkup peradilan agama menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang meliputi perkara pernikahan, waris, wasiat, zakat, wakaf, hibah, infak, sedekah dan ekonomi Islam.”¹⁶

Permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara kepentingan sepihak (voluntair) yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama, dalam permohonan penetapan ini wali nasab dari pihak pemohon tidak mempunyai upaya banding maupun kasasi karena kasus ini hanya melibatkan calon mempelai perempuan atau pemohon tanpa adanya pihak lain yang dijadikan sebagai termohon, sedangkan upaya yang bisa dilakukan walinya yaitu dengan cara pembatalan pernikahan atau pencegahan pernikahan, jika perkara ini diputus secara *contensius*, maka kasus ini dapat memperlambat perkawinan kedua belah pihak calon mempelai, dan dapat menimbulkan kemadharatan atau keburukan jika tidak segera ditetapkan, diantara dampak-dampak keburukannya ialah terjadi perzinahan sehingga hamil diluar nikah, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam tentang Penetapan Permohonan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adhal

Salah satu contoh dari rukun sebuah akad perkawinan yaitu adanya seorang wali bagi calon mempelai wanita. Perwalian dalam perkawinan merupakan sesuatu yang wajib ada dan tidak dikatakan sah jika sebuah akad perkawinan tanpa adanya seorang wali. Eksistensi wali

¹⁶ M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), 10.

dalam sebuah akad perkawinan itu mutlak diperlukan. Menurut pandangan Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, izin wali merupakan bagian rukun dari sebuah perkawinan. Setiap pandangan Imam Madzhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya pendapat Imam Malik yang mengecualikan keberadaan wali bagi calon mempelai perempuan yang harkat dan martabatnya rendah seperti pezina yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Dalam pandangan Imam Hanafi diperbolehkan bagi calon mempelai perempuan yang telah dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam perspektif Madzhab Hanafi bahwa seorang wali hanya sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah akad pernikahan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hanya pendapat Imam Hanafi yang memposisikan adanya wali sebagai syarat dalam sebuah akad perkawinan, sementara dalam perspektif imam-imam yang lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam perkawinan. Oleh karenanya suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan keengganan atau penolakan wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹⁷

Keberadaan seorang wali dalam akad perkawinan merupakan keharusan dimana posisi wali tersebut sebagai salah satu rukun di dalam suatu akad perkawinan. Seorang wali dalam akad perkawinan berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama calon mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya atau ridhanya untuk kelangsungan akad perkawinan tersebut.¹⁸

Wali nasab atau wali nikah dari calon mempelai perempuan berhak melarang atau berhak untuk mencegah akad perkawinan dengan seseorang dengan adanya sebab

¹⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 191.

¹⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 69.

yang dapat diterima dan dibenarkan oleh syara' atau hukum yang telah ditetapkan, seperti calon suami tersebut tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dahulu, atau buruk akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya tersebut dapat dibatalkan. Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku, sedangkan calon perempuan tersebut mencintai calon suaminya karena telah mengenal kafaahnya baik dari segi agama dan budi pekertinya, maka wali yang enggan menikahkan tersebut dinamakan wali adhal yang zalim. Ahmad shodikin menjelaskan bahwa bila wali tidak mau menikahkan maka harus dilihat terlebih dahulu alasan-alasannya, apakah alasan-alasannya tersebut berdasarkan alasan syar'i atau tidak. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' atau hukum yang telah ditetapkan, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan-alasan syar'i seperti ini maka wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (Wali Hakim).¹⁹

Pendapat ulama madzhab tentang wali adhal :

a. Pandangan Imam Malik

Berkaitan dengan perwalian, dijelaskan bahwa seseorang wali memiliki hak dan kewenangan yang berlaku umum, yaitu sebuah perwalian yang menjadi hak dan kewenangan setiap muslim dengan pelaksanaan oleh seseorang dari pihak mereka sebagai fardhu kifayah. Jika seorang calon mempelai perempuan mewakili kepada seseorang dari kaum muslimin untuk secara langsung melaksanakan akad tersebut, maka hal tersebut sah jika calon mempelai

¹⁹ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 63.

perempuan tersebut tidak mempunyai ayah atau orang tersebut mendapatkan wasiat dari ayahnya.²⁰

Perwalian dapat berpindah pada pejabat yang berwenang atau hakim dengan syarat tidak menetapkan pajak harta atas perwalian akad perkawinan tersebut. Jika menetapkan pajak harta tersebut, maka tidak memiliki hak katas perwaliannya tersebut. Hakim dapat menikahkan dengan izin dan ridhanya setelah diputuskan bahwa benar-benar terbebas dari larangan-larangan dalam perkawinan tersebut, dan calon mempelai tersebut tidak mempunya wali atau memiliki wali akan tetapi wali tersebut enggan atau menolak untuk menikahkannya.²¹

Keterangan dari Ibnu Rusydi yang merupakan salah satu yang berpendapat sama dengan Imam Malik menjelaskan bahwa dalam menangani masalah tersebut upaya dalam penyelesaiannya yaitu sama-sama melalui seorang hakim, akan tetapi dalam pandangan Ibnu Rusydi menangani penggantian wali tidaklah dilakukan oleh hakim, akan tetapi oleh wali berikutnya selain wali *aqrab*. Pandangan Ibnu Rusydi tersebut didasarkan pada keterangan hadist yang menyebutkan : “Maka apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seseorang yang baginya tidak mempunyai wali.”

Dalam Madzhab Maliki terdapat kesaman pendapat dengan Imam Syafi’i dalam menyelesaikan perkara mengenai wali adhal, yang menyatakan bahwa apabila ada seorang wali menghalangi *maulanya* untuk kawin dengan pasangan yang sekufu dan *maula* rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali *ab’ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut

²⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), 191.

²¹ Faisal Saleh, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta : Al-Kautsar, 2015), 55.

kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan wali yang membangkan untuk mengawinkannya setelah diperintah hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Madzhab maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali adhal tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju penyelesaiannya bila wali yang bersangkutan tetap dalam sikap adhalnya. Seseorang yang mengasuh perempuan, yang mendidik perempuan tersebut beberapa tahun lamanya, dimana ayah dari perempuan tersebut meninggal dunia dan tidak ada lagi keluarganya, maka seseorang tersebut berhak menjadi wali bagi perempuan tersebut. Barangsiapa mengasuh seorang perempuan yang telah ditinggal atau kehilangan kedua orang tuanya dan keluarganya, lalu diasuh dalam waktu yang lama seperti ayah kandung kepada anaknya sendiri dengan diberikan cinta dan kasih sayang yang penuh seperti orang tua kepada anak kandungnya sendiri, maka seseorang tersebut diberikan hak perwalian dalam perkawinan anak perempuan tersebut. Seseorang tersebut berhak menjadi wali dalam perkawinan meskipun tidak mempunyai hak untuk menikahkannya secara langsung, akan tetapi dapat mewakilkannya kepada seorang laki-laki yang ditunjuknya.²²

b. Pendapat Imam Hambali

Disyariatkan agar seorang wakil wali terlebih dahulu meminta izin kepada pihak perempuan setelah ditunjuk sebagai wakil dari wali, jika tidak izin terlebih dahulu maka perwaliannya tersebut akan tidak sah. Syarat yang ditetapkan terkait wakil wali yaitu harus laki-laki, telah baligh, dan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, karena perwakilan dalam wali termasuk dalam perwalian. Dengan demikian perwalian tersebut tidak bisa dilaksanakan

²² Ahmad Fattah, "Status Hukum Wali Nikah bagi Ayah Pelaku Incest terhadap Anak Kandung", *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (Februari 2018) : 173.

oleh selain orang yang berhak melaksankannya. Dengan ketentuan, diperbolehkan mewakilkan pada orang yang fasik dalam pernikahannya. Maka diperbolehkan mewakilkan dirinya kepada orang yang fasik pada akad perkawinan tersebut. Karena jika dirinya sendiri yang fasik maka boleh menerima dan dirinya boleh mewakilkannya kepada nasrani untuk pernikahannya dengan seseorang perempuan ahli kitab (Nasrani atau Yahudi) bukan wanita muslim.²³

Upaya penyelesaian wali adhal telah ditanggapi oleh kalangan Imam Hambali, yang berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian dengan mencegah maulanya dari perkawinan dengan calon suaminya yang telah dicintainya, dan dengan memberi mahar, dan telah mencapai umur sembilang tahun bahkan lebih atau telah baligh, sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadhalannya wali terhadap maula dan bila wali tersebut adhal maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim, karena yang mempunyai wewenang untuk menikahkan atas diri maula yang mencegah dari perkawinan, baik itu wali mujbir atau tidak. Ulama Madzhab Hambali mempunyai kecenderungan melimpahkan adhalnya wali untuk menikahkan maulanya kepada seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala jika wali yang bersangkutan tetap dalam adhalnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa penyelesaian wali adhal dengan melalui kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian ke hakim setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk menjadi wali.

c. Pendapat Imam Hanafi

Pandangan ulama Madzhab Hanafi menyatakan bahwa urutan diantara wali itu sangatlah penting, akad nikah dapat dikatakan sah jika dilangsungkan oleh wali yang jauh dengan masih adanya wali dekat yang memperkenalkannya maka akad perkawinannya tetap dikatakan sah, jika tidak memperkenalkan maka akad

²³ Faisal Saleh, *Fiqh Empat Madzhab Jilid 5*, 95.

perkawinannya tidak sah. Hak ini menjadi milik wali dekat sampai dalam kondisi jika gadis baligh yang berakal menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sepadan maka wali dapat menyetujuinya sehingga pernikahannya tetap sah dan dapat menolaknya atau dapat dibatalkan. Menurut Ulama Madzhab Hanafi memiliki perspektif yang berbeda yaitu wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari pernikahan pasangan yang sekufu dengan membayar mahar *mitsil*, maka cara penyelesaiannya dengan wali yang ghaib yang sulit ditemukan maupun didatangkan. Demikian itu perwaliannya tidak dapat pindah kepada wali hakim, selagi masih terdapat wali lain yakni wali *ab'ad*.²⁴

d. Pendapat Imam Syafi'i

Pembahasan mengenai problema wali enggan atau wali adhal beserta penyelesaiannya di dalam Madzhab Syafi'i keduanya sama-sama melibatkan wali hakim sebagai pengadilnya, maksudnya adalah hakimlah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang kondisi adhal tersebut, dengan mengusahakan upaya-upaya untuk mengantisipasi serta penyelesaiannya. Hal ini dapat dilakukan oleh penguasa atau hakim setelah adanya laporan pengajuan permohonan. Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali yang adhal dijelaskan oleh seorang ulama dari madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa diharuskan dalam mencari suatu hal kepastian bahwa seorang wali itu adhal atau enggan ialah dilakukan didepan hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya beserta laki-laki yang melamarnya tersebut hadir atau mendatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (bila tidak hadir), dan setelah dihadapkan dengan hakim,

²⁴ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016) : 65.

kemudian wali tersebut bersedia menikahkannya maka tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya jika wali tersebut tidak bersedia mengawinkannya maka nyatalah keadhalan wali tersebut sehingga perwaliannya akan berpindah kepada wali hakim.²⁵

Selain itu dalam pandangan Madzhab Syafi'i wali adhal akan tampak sebagai suatu problema dalam perwalian. Manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai keadhalannya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan maulanya bisa berlangsung, pertama dengan intruksi untuk mencabut keadhalannya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinan maulanya. Kedua bila wali tetap mencegah maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu mengganti perwaliannya. Keterangan lainnya menyebutkan bahwa orang yang mempunyai hak menjadi wali yaitu bapak, jika bapaknya telah meninggal atau tidak terpenuhi syarat-syarat perwaliannya, maka yang mempunyai hak selanjutnya adalah kakek, jika kakek tersebut tidak ada maka bapaknya kakeklah yang menjadi wali untuknya. Karena semua tersebut memiliki kedudukan sebagai bapak. Jika kedudukan tersebut masih tidak ada maka saudara laki-laki yang menggantikannya, jika masih tidak ada maka saudara laki-laki seayah yang menjadi wali. Jika saudara tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi syarat-syarat menjadi wali maka anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung yang dapat menjadi wali, jika masih tidak ada maka anak laki-laki seayah yang menggantikannya. Jika seluruh wali tersebut tidak ada atau ghaib dan yang tersisa hanya anak laki-laki dari paman dan tidak terdapat kerabat yang lebih dekat darinya, maka anak laki-laki dari paman sekandung yang akan menjadi wali. Menurut pandangan Imam Syafi'i urutan perwalian

²⁵ Imam Jalaludin al Mahali, *Syarh Minhaj al-Thalibin* cet IV (Surabaya : Maktabah Nabhan, 1974), 225.

tersebut tidak boleh dilanggar, dengan artian bahwa tidak bisa dibenarkan seseorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah, sedangkan masih terdapat urutan wali yang lebih dekat darinya. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali atas diri wali adhal kepada wali hakim terjadi jika wali wali adhal tersebut dari wali aqrab, sedangkan wali yang lain yaitu wali ab'ad tidak bisa menggantikannya karena karena wali hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk menggantikannya. Keterangan Imam Syafi'i dengan para ulama pengikutnya dalam pembahasan tentang permasalahan wali adhal dengan upaya penyelesaiannya dan dari penjelasan diatas bahwa seorang wali yang adhal akan terlihat nyata sebagai suatu permasalahan dan perwaliannya jika telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangani kasus keadhalan wali, hakim mempunyai kewajiban untuk mengupayakan agar akad perkawinan maula bisa dilangsungkan dengan intruksi untuk mencabut keadhalannya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya dan jika tetap mencegah atau membangkan maka hakim berkewajiban untuk menempuh cara kedua yaitu dengan cara menggantikannya. Dalam hal urutan wali nikah menurut Imam Syafi'i lebih memprioritaskan seorang yang lebih dekat keluarga dari keturunan yang lebih dekat, karena hal tersebut bersumber pada ketentuan syariat seperti dalam hal waris harta peninggalan. Maka jika seorang dari mereka bertindak sebagai wali nikah dengan melanggar urrut-urutan tersebut, akad pernikahannya dianggap tidak sah adanya.²⁶

²⁶ Faisal Saleh, *Fiqih Empat Madzhab Jilid 5*, 6.